



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN
(PURUP)
SOP/UPM/DJBM- 57 Rev:01**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN (PURUP)

SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : ii dari vi
Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum.....	4
6. Tahapan Kegiatan.....	10
a. Identitas SOP.....	10
b. Bagan Alir Kegiatan	12
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	13
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	13
7. Kondisi Khusus.....	14
8. Bukti Kerja	14
9. Lampiran.....	14

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : iii dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57 Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022 Hal : iv dari vi
No. Rev : 01 Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027 Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
Unit Kerja Balai Teknik		
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : v dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Agustus 2022	Prosedur direvisi pada: 1. Ruang Lingkup 2. Maksud dan Tujuan 3. Acuan	<p>Perubahan pada substansi ruang lingkup menjadi menetapkan tata cara penyelenggaraan PURUP Direktorat Jenderal Bina Marga.</p> <p>Pemisahan penulisan serta perubahan substansi uraian maksud dan tujuan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.• Penggunaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : vi dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

	<p>4. Istilah dan Definisi</p>	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018.• Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015.• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020.• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021.• Penambahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.• Penambahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. <p>Penyesuaian istilah dan definisi terhadap ruang lingkup SOP.</p>
--	--------------------------------	---



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 1 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penyelenggaraan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan memberikan acuan agar penyelenggaraan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP) memenuhi aspek mutu yang ditetapkan dan memiliki tindak lanjut berupa hasil kaji ulang yang disepakati.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar penyelenggaraan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP) memperoleh hasil Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang optimal dan efektif.

3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 2 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512).
- h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

4. Istilah dan Definisi

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 3 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- c. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- d. Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- e. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- f. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- g. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- h. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- i. Pekerjaan Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- j. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- k. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 4 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- l. Pengkajian Ulang RUP (PURUP) adalah pertemuan yang diselenggarakan melalui rapat koordinasi antara PPK, Pokja UKPBJ, dan Tim Teknis untuk membahas dan mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan.
- m. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- n. Tim Teknis adalah tim yang berasal dari unit kerja instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
- o. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

5. Ketentuan Umum

- a. Muatan Rencana Umum Pengadaan/RUP, meliputi:
 - 1) Kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
 - a) pemaketan pekerjaan;
 - b) cara pelaksanaan pengadaan;
 - c) pengorganisasian pengadaan; dan
 - d) penetapan paket pengadaan yang hanya ditujukan untuk Penyedia Dalam Negeri.
 - 2) Rencana penganggaran biaya pengadaan, serta biaya pendukungnya.
 - 3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan:
 - a) latar belakang;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) lokasi kegiatan;
 - d) ruang lingkup;
 - e) keluaran yang diinginkan;
 - f) sumber pendanaan;
 - g) jumlah tenaga yang diperlukan; dan hal-hal lainnya.
 - 4) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 5 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran.

- 5) Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan.
- 6) Nilai paket pengadaan.

b. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam Proses Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan:

- 1) Pengkajian ulang terhadap pemaketan

Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK, Tim Teknis, dan Pokja UKPBJ hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.

- 2) Meneliti dan memastikan bahwa pemaketan telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi

PPK dan Pokja UKPBJ mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan penggunaan produksi dalam negeri.

- 3) Dasar pengkajian ulang pemaketan

Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar, *browsing* internet dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya.

- 4) Usulan mengubah pemaketan

Dari hasil pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau Pokja UKPBJ dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket.

- 5) Penggabungan beberapa paket

Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta.

- 6) Pemecahan paket

Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari Tender/Seleksi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 6 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- c. Muatan Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan, meliputi:
- 1) Pengkajian ulang terhadap biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
PPK, Tim Teknis, dan Pokja UKPBJ melakukan pengkajian ulang terhadap rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.
 - 2) Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan
Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan dilakukan untuk memastikan:
 - a) kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;
 - b) perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c) tersedia biaya pendukung pelaksanaan pengadaan, antara lain biaya pelaksanaan pemilihan penyedia dan biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan.
 - 3) Usulan revisi dokumen anggaran
Apabila nilai paket pengadaan dan biaya pendukung pengadaan kurang atau belum dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK mengusulkan revisi dokumen anggaran.
- d. Muatan Pengkajian Ulang KAK, meliputi:
- 1) PPK, Tim Teknis, dan Pokja UKPBJ mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PAKPA.
 - 2) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - i. latar belakang;
 - ii. maksud dan tujuan;
 - iii. lokasi kegiatan;
 - iv. ruang lingkup;
 - v. keluaran yang diinginkan;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 7 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- vi. sumber pendanaan;
 - vii. jumlah tenaga yang diperlukan; dan hal-hal lainnya.
 - b) Kejelasan jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan);
 - c) Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
 - d) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - e) Kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
 - f) Pencantuman macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - g) Kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personel inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia;
 - h) Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - i) Pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
 - j) Gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas;
 - k) Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan;
 - l) Pencantuman tata cara pengukuran;
 - m) Kejelasan analisis kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
 - n) Jangka waktu sertifikat garansi (apabila diperlukan) dan/atau masa pemeliharaan.
- e. Muatan Pengkajian Spesifikasi Teknis Pekerjaan, meliputi:
- Kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan yang meliputi:
- 1) Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 8 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- 2) Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
 - 3) Memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri salah satunya produk UMKK;
 - 4) Memaksimalkan penggunaan produk ramah lingkungan hidup; dan
 - 5) Memaksimalkan penggunaan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).
- f. Muatan Kajian Waktu Pelaksanaan dan Hal Lain, meliputi:
- 1) Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
 - 2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - 3) Kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
 - 4) Pencantuman macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personel inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia;
 - 6) Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
 - 8) Gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas;
 - 9) Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan;
 - 10) Pencantuman tata cara pengukuran;
 - 11) Kejelasan analisis kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
 - 12) Jangka waktu sertifikat garansi (apabila diperlukan) dan/atau masa pemeliharaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 9 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- g. Pengkajian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS)
- PPK harus mengagendakan hasil pekerjaan tidak sesuai pada periode sebelumnya di dalam pembahasan kaji ulang RUP agar tidak terulang pada pengadaan periode berikutnya.
- h. Membuat Risalah Rapat
- Keluaran rapat koordinasi harus dicatat dalam format risalah rapat, yang dipergunakan sebagai dasar, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dengan memperhatikan Pemaketan Pekerjaan, Biaya Pengadaan, KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, dan Penjadwalan Tender/Seleksi atau Pemilihan/ Pengadaan Jasa Konsultasi.
- Risalah rapat harus didistribusikan kepada peserta rapat dalam selang waktu yang sesingkat-singkatnya setelah rapat diselenggarakan (Risalah Rapat disampaikan kepada PPK, UKPBJ dan Anggota Tim Teknis).
- i. Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
- Berita Acara mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apabila berdasarkan hasil pengkajian ulang menyatakan bahwa Rencana Umum Pengadaan telah sesuai, maka selanjutnya diteruskan dengan kegiatan lain yaitu penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
 - 2) Apabila PPK dan Pokja UKPBJ sepakat untuk mengubah RUP, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali.
 - 3) Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pokja UKPBJ terkait RUP, PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan.
 - 4) Keputusan PA/KPA bersifat final.
- j. Waktu penetapan ulang RUP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan dari PPK.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 10 dari 24
Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM/57 Rev:01
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	PENKKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN (PURUP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).</p>		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 11 dari 24
Paraf :

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512).
- h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

KETERKAITAN

-

PERALATAN/PERLENGKAPAN

-

PERINGATAN

Apabila SOP Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP) ini tidak diacu maka SOP yang disusun tidak memenuhi syarat formal Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP) yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 12 dari 24
Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		KPA	PPK	Pokja UKPBJ	Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai							
1	Menerima RUP dari KPA					Draft Usulan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari KPA	1 hari	Draft Usulan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari KPA
2	PPK Mengundang Pokja UKPBJ melakukan Rapat Pengkajian Ulang RUP					Undangan Rapat Pengkajian Ulang RUP	3 hari	Undangan Rapat Pengkajian Ulang RUP
3	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan pengambilan keputusan tentang perubahan RUP					Undangan Rapat; Daftar Simak Rapat; Koordinasi	1 hari	Berita Acara Rapat Koordinasi
4	Memeriksa kebutuhan perubahan Rencana Umum Pengadaan	TIDAK ADA				Berita Acara Rapat Koordinasi	1 hari	Berita Acara Rapat Koordinasi
5	Melaksanakan Pengkajian Ulang Usulan Perubahan RUP		ADA PERUBAHAN			Berita Acara Rapat Koordinasi; Draft Usulan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	1 hari	Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)
6	Melakukan Perubahan RUP					Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)	5 hari	Konsep Perubahan RUP
7	Menyepakati Perubahan Rencana Umum Pengadaan antara PPK dan UKPBJ					Konsep Perubahan RUP	3 hari	Risalah Rapat PURUP
8	Mengusulkan Perubahan RUP					Risalah Rapat PURUP	3 hari	Usulan Perubahan RUP
9	Mengajukan Permasalahan Ke KPA					Risalah Rapat PURUP	3 hari	Usulan Perubahan RUP
10	Mengambil Keputusan Final					Usulan Perubahan RUP	3 hari	RUP
	Selesai					Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)		Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP))

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 13 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) KPA menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada PPK, Tim Teknis, dan Pokja UKPBJ.
- 2) PPK mengundang Pokja UKPBJ dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan.
- 3) PPK bersama dengan Pokja UKPBJ dan Tim Teknis serta melaksanakan rapat koordinasi untuk mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan.
- 4) PPK memeriksa kebutuhan perubahan RUP.
- 5) PPK Bersama Tim Teknis dan Pokja UKPBJ melaksanakan Perubahan RUP.
- 6) PPK, Tim Teknis, dan Pokja/UKPBJ melakukan perubahan RUP.
- 7) Apabila perubahan yang dilakukan disepakati oleh PPK dan Pokja UKPBJ Tim Teknis maka selanjutnya perubahan Rencana Umum Pengadaan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan. Apabila ada permasalahan atau perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja UKPBJ/Tim Teknis mengenai RUP maka PPK menyampaikan permasalahan/ perbedaan pendapat ke KPA untuk diputuskan.
- 8) PPK mengusulkan perubahan RUP kepada KPA.
- 9) Apabila ada permasalahan atau perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja UKPBJ mengenai perubahan RUP maka PPK menyampaikan permasalahan/perbedaan pendapat ke KPA untuk diputuskan.
- 10) KPA menetapkan ulang RUP terhadap RUP yang diusulkan oleh PPK dimana perubahan tersebut telah disepakati oleh PPK, Pokja UKPBJ dan Tim Teknis. KPA juga memutuskan apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pokja UKPBJ/Tim Teknis terkait Perubahan RUP dan keputusan tersebut bersifat final.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) KPA memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengambil keputusan final
 - b) Menetapkan ulang RUP
- 2) PPK memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Menerima RUP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 14 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- b) Mengundang rapat pengkajian ulang RUP
 - c) Melaksanakan rapat koordinasi
 - d) Melakukan perubahan RUP
 - e) Mengusulkan perubahan RUP
 - f) Mengajukan permasalahan/perbedaan pendapat ke KPA.
 - g) Melaksanakan kegiatan lain penyusunan RPP
- 3) Pokja UKPBJ memiliki wewenang untuk menerima RUP
 - 4) Pokja UKPBJ bertanggung jawab untuk:
 - a) Melaksanakan Pengkajian Ulang Usulan Perubahan RUP
 - b) Melakukan Perubahan RUP
 - 5) Tim Teknis memiliki wewenang untuk menerima RUP.
 - 6) Tim Teknis bertanggung jawab untuk:
 - a) Melaksanakan Pengkajian Ulang Usulan Perubahan RUP
 - b) Melakukan Perubahan RUP

7. Kondisi Khusus

Tidak ada.

8. Bukti Kerja

- a. Undangan Rapat.
- b. Risalah Rapat.
- c. Berita Acara PURUP.
- d. Usulan Perubahan RUP.
- e. Daftar Simak.

9. Lampiran

- a. Contoh Undangan Rapat Pengkajian Ulang RUP
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)
- b. Risalah Rapat Pengkajian Rencana Umum Pengadaan
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)
- c. Berita Acara Rapat Pengkajian Rencana Umum Pengadaan (BA. PURUP)
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 15 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- d. Format Usulan Perubahan RUP
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)
- e. Daftar Simak Rapat Koordinasi
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP))

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 16 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

CONTOH UNDANGAN RAPAT PENKAJIAN ULANG RUP

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)

KOP PPK

(Penomoran undangan sesuai dengan ketentuan pengundangan rapat)

Kota,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth.

1.

2.

3.dst

hal : Undangan Rapat PURUP.

Bersama ini kami mengundang saudara untuk hadir pada acara Rapat Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :

Tempat :

Waktu :

Dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan
2. Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan
3. Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja
4. Pengkajian Ulang Rancangan Kontrak

Mengingat pentingnya acara ini diminta kepada para peserta rapat agar mempersiapkan bahan rapat yang sesuai dan hadir tepat pada waktunya, terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

(_____)

NIP.....

Tembusan:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP))

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 17 dari 24
Paraf :

RISALAH RAPAT PENGKAJIAN RENCANA UMUM PENGADAAN

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)

NO.	POKOK BAHASAN	HASIL PEMBAHASAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP))

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 19 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

BERITA ACARA

RAPAT PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)

No:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, Pejabat Pembuat Komitmen paket Telah melakukan Rapat Pengkajian Ulang Usulan Perubahan Rencana Umum Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

I. Peserta Rapat

1.1 Pejabat Pembuat Komitmen

- a.
- b.
- c.

1.2 Pokja UKPBJ

- a.
- b.
- c.

1.3 Tim Teknis/P2JN

- a.
- b.
- c.

II. Pelaksanaan Rapat

2.1 Rapat Dipimpin Oleh:

2.2 Hasil Pengkajian

No.	Pokok Bahasan	Hasil Pembahasan	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Kebijakan Umum Pemaketan a. Pemaketan b. Mendorong persaingan sehat			



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 20 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

No.	Pokok Bahasan	Hasil Pembahasan	Tindak Lanjut	Keterangan
2.	c. Survei pasar d. Penggabungan atau pemecahan paket e. Tidak diskriminatif f. Tidak menghindari Seleksi atau Tender Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan a. Kode akun b. Ketersediaan dan kecukupan anggaran c. Ketersediaan dan kecukupan biaya pendukung			
3.	Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan a. Kejelasan uraian kegiatan b. Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan/tata cara pembayaran c. Kejelasan waktu pelaksanaan d. Kejelasan persyaratan penyedia			
	e. Kejelasan besarnya total biaya pekerjaan			



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 21 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

No.	Pokok Bahasan	Hasil Pembahasan	Tindak Lanjut	Keterangan
4.	f. Kejelasan Analisa tenaga ahli/personel Penetapan paket hanya untuk penyedia dalam negeri			

III. Kesimpulan

Dari Hasil Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP) dengan ini didapat kesimpulan bahwa:

- 1) PPK, Pokja UKPBJ dan Tim Teknis sepakat dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang ditetapkan oleh PA/KPA maka dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP).
- 2) PPK, Pokja UKPBJ dan Tim Teknis sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka perubahan tersebut harus diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan Kembali.
- 3) Ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pokja UKPBJ dan Tim Teknis terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka PPK dengan Pokja UKPBJ dan Tim Teknis mengajukan permasalahan tersebut kepada PA/KPA untuk diputuskan.

Demikian Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (BAPURUP) ini dibuat, sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut.

Tim Teknis

Pokja UKPBJ

Pejabat Pembuat
Komitmen

(_____)

(_____)

(_____)

Ketua

Ketua Pokja

PPK



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP))

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 22 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

FORMAT USULAN PERUBAHAN RUP
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)

No.	RUP dari PA/KPA	BA PURUP	Keterangan

.....

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 23 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

DAFTAR SIMAK RAPAT KOORDINASI
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-57 Rev:01)

No.	URAIAN	Permukaan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Keterangan
	MENERIMA RUP			
1.	RUP telah diterima oleh PPK.			
2.	RUP telah diterima oleh Pokja UKPBJ.			
	MENGUNDANG RAPAT			
3.	Surat undangan, Rapat Pengkajian Ulang RUP dari PPK kepada Pokja UKPBJ dan Tim Teknis.			
4.	Mencantumkan agenda rapat dan sesuai.			
	PELAKSANAAN RAPAT			
5.	Waktu pelaksanaan rapat dan sesuai.			
6.	Peserta rapat sesuai (PPK, Pokja UKPBJ dan Tim Teknis).			
7.	Pembahasan Kaji Ulang sesuai, meliputi:			
	- Kebijakan Umum Pengadaan			
	- Penganggaran Biaya Pengadaan			
	- Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan			
8.	Risalah Rapat telah dibuat dan dituangkan dalam Berita Acara, sesuai.			
9.	Berita Acara telah ditandatangani oleh peserta, sesuai.			
10.	PPK, Pokja UKPBJ dan Tim Teknis setuju terhadap RUP, sesuai.			
11.	Ada usulan Perubahan RUP bila PPK, Pokja UKPBJ dan Tim Teknis sepakat untuk merubah RUP.			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (PURUP)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-57	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 24 dari 24
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

No.	URAIAN	Permukaan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Keterangan
12.	Penetapan Ulang RUP oleh PA/KPA atas perubahan yang diusulkan oleh PPK.			
13.	PPK mengajukan usulan permasalahan bilamana PPK tidak sependapat dengan Pokja UKPBJ/Tim Teknis.			
14.	Ada putusan final dari PA/KPA.			

Catatan:

.....,

Petugas Pemeriksa

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded